

**LEGAL PROTECTION OF BUSINESS ENTERPRISES OF PT. OTO
MULTIARTHA BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING
CONSUMER PROTECTION (STUDY OF DECISION NUMBER
118/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.KWG)**

By:

Nurlaeli Isnaeni

E1B019035

ABSTRACT

PT. Oto Multiartha is a company engaged in leasing, factoring, and consumer financing. This research focuses on two main aspects, examining the legal relationship between business actors PT. Oto Multiartha and consumers within financing institutions, and analyzing the legal protection available to business actors when consumers default on debt payments, based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The study adopts a normative juridical approach with descriptive research specifications. Data collection was carried out through a literature review. The findings highlight that when consumers fail to fulfill installment payments, they violate the business actor's right to receive payments under the agreement, as Article 6 of the Consumer Protection Law outlines. However, decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) do not provide apparent legal certainty. For example, in one ruling, the BPSK determined that a debtor's obligation to repay a loan was terminated upon death. Furthermore, the financing agreement never included an arbitration clause or consent to settle disputes through the BPSK, making the decision legally questionable.

Keywords: legal protection, business actors, consumer protection

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PT. OTO
MULTIARTHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 118/PDT.SUS-BPSK/2022/PN.KWG)**

Oleh:

Nurlaeli Isnaeni

E1B019035

ABSTRAK

PT. Oto Multiartha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Sewa Guna Usaha (Leasing), Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen. Dua fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji hubungan hukum antara pelaku usaha PT. Oto Multiartha dan konsumen lembaga pembiayaan dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak membayar hutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengenai perlindungan terhadap Pelaku Usaha dimana konsumen tidak membayar hutang angsuran, hal tersebut telah melanggar hak dari pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) tidak memberikan kepastian hukum yang tepat, yang mana pada putusannya, memutuskan bahwa dengan meninggalnya debitur, berakhir juga kewajiban pembayaran pelunasan hutangnya, serta dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah disepakati penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen